

**MoU HELSINKI SEBAGAI UPAYA RESOLUSI KONFLIK**

**RI-GAM: TINJAUAN HISTORIS**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NOER SYAMSI ZAKARIA**

**01370871**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.A.**
- 2. Drs. RIZAL QOSIM, M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

Dr. Yani Anshori, MA.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Noer Syamsi Zakaria  
Lamp : 4 (empat) Ekslembar

Kepada :  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Noer Syamsi Zakaria  
NIM : 01370871  
Judul : **MOU HELSINKI SEBAGAI UPAYA RESOLUSI  
KONFLIK RI-GAM: TINJAUAN HISTORIS**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam ilmu hukum islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut dimunaqosyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1428 H  
10 Juni 2007 M

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori  
NIP. 150276308

Drs. Rizal Qosim, M.Si.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Noer Syamsi Zakaria  
Lamp : 4 (empat) Ekslembar

Kepada :  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Noer Syamsi Zakaria  
NIM : 01370871  
Judul : **MOU HELSINKI SEBAGAI UPAYA RESOLUSI  
KONFLIK RI-GAM: TINJAUAN HISTORIS**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam ilmu hukum islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut dimunaqosyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1428 H  
10 Juni 2007 M

Pembimbing II

  
Drs. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 150 256 649

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**MoU HELSINSKI SEBAGAI UPAYA RESOLUSI KONFLIK RI-  
GAM: TINJAUAN HISTORIS**

Yang disusun oleh:

**Noer Syamsi Zakaria**  
**01370871**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 02 Juli 2007 M / 16  
Jumadil Akhir 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat guna  
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.



Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1428 H  
02 Juli 2007 M

Dekan Fakultas Syari'ah  
**Drs. H. Malik Madany, M.A.**  
**NIP 150 182 698**

**Panitia Munaqasyah**

Ketua Sidang

**Yudian Wahyudi, Phd.**  
NIP. 150240524

Sekretaris Sidang

**Fathurrohman, M.Si**  
NIP. 150368350

Pembimbing I

**Dr. Ahmad Yani Anshori**  
NIP. 150276308

Pembimbing II

**Drs. Rizal Oosim, M.Si.**  
NIP 150256649

Penguji I

**Dr. Ahmad Yani Anshori**  
NIP. 150276308

Penguji II

**Ratno Lukito, MA, DCL.**  
NIP. 150262169

## MOTTO

BESI YANG BAIK TIDAK DIBIKIN PAKU...!!!  
MANUSIA YANG BAIK TIDAK JADI SERDADU

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Teriring Ungkapan Terimakasih Dengan Ketulusan Hati Yang Teramat Dalam Kepada :*

- *Kepada Gusti Allah atas kebesaranNYA hingga penulis masih memiliki kesempatan untuk mencari keagunganMu Gusti*
- *Kanjeng Nabi Muhammad atas Syafaat Islam yang masih selalu luntur dalam wujud insaniah dan batiniah hamba..duh gusti...*
- *Untuk yang yang tak pernah letih dan mengenal lelah dalam membimbing langkahku..sembah takdzim ananda pada ayah ibu yang tak pernah menghentikan doa dan restu atas segala yang kami jalani...*
- *Adik adikku tercinta atas segala keikhlasanmu menerimaku sebagai kakak yang congkak*
- *Semua keluarga dari mendiang bani Huzaimi dan bani Syam terkhususkan pamanda Luqmanul hakim dan keluarga, juga kepada pamanda Zubair syam atas segala motivasi dan dukungannya kepada kami.*
- *Yang datang dan telah pergi pada baris baris mimpiku atas nama kehidupanku*
- *Kepada yang baru singgah dan belum mau pergi dalam "kehidupanku" dan menjadi teman dalam hari hari terakhirku dijogja...semoga aku bisa menggapaimu tanpa jeda*
- *Seluruh yang menghaturkan kebaikannya hingga skripsi ini terbentuk*
- *Seluruh Sahabat di simpang "Kiri Jalan" PMII serta seluruh elemen Gerakan Mahasiswa yang telah banyak mengajarku menjadi Manusia Indonesia Utuh.....*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
س	Sa	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	-	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	S	-
ص	Sad	-	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Ġ	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ـ	Hamzah	ء	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A



----- /	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

Contoh:

كُتِبَ	-	<i>kataba</i>	يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ila</i>	ذُكِرَ	-	<i>zukira</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>	هَوْلًا	-	<i>haulā</i>
--------	---	--------------	---------	---	--------------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وِي	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قيل - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

### 3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika ta' marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

طلحة - *Talḥah*

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : ربنا - *rabbana*

نعم - *nu'imma*

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم - *al-qalamu*      الجلال - *al-jalālu*  
النعيم - *al-ni'amu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - *wa mā\_ Muhammadun illā rasūl*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada segenap umat manusia, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan dan keikhlasan hati, penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta stafnya.
2. Drs. I.A. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta stafnya.
3. Drs. Oman Fathurrahman selaku Penasehat Akademik penulis, selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Dr. A. Yani Anshori, M.A. selaku pembimbing I dalam skripsi ini.
5. Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku pembimbing II dalam skripsi ini.
6. Hormat ta'zim penulis kepada kedua Orang Tua yang telah memberikan segalanya kepada penulis, do'a restu dan segala yang telah membawa penulis pada satu masa



dimana semuanya ada berkat Doa dan keridloannya hingga menjadi dorongan semangat yang tiada henti kepada penulis.

7. Hormat ta'zim penulis kepada semua Guru yang telah mengajarkan penulis untuk selalu optimis dalam menapaki kesulitan hidup.
8. Kepada Sahabat (mas) Umaruddin Masdar dan Yudistira akan segala motifasi dan buku buku yang dipinjamkan khusus hingga menjadikan skripsi ini berjalan tanpa kesulitan yang berarti.
9. Terima kasih kepada semua Sahabat yang tak bisa kami sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. atas dukungannya selama penulis menjalankan kewajibannya sebagai manusia, baik bantuan yang berupa moril maupun materil.
10. *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada "*soeorang*" yang telah mewarnai paruh hidup penulis pada masa terakhir dijogja. Semoga "*pean*" selalu diberkati Gusti pangeran *Amien...*

Yogyakarta, 02 Juli 2007 M  
17 Jumadil akhir 1428 H

Penulis

Noer Syamsi Zakaria  
01370871

## ABSTRAK

# MoU HELSINKI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK RI-GAM

....Mempertahankan Republik Indonesia adalah perjuangan suci dan diyakini sebagai perang suci"<sup>1</sup>

Lebih dari Tiga Puluh tahun Aceh bergolak menghadapi lawan sebangsanya sendiri, berbagai episode kemanusiaan terjadi di serambi mekkah tersebut. Pemberontakan DI/TII hingga GAM membawa Aceh pada titik konflik vertikal antara Sipil-Militer atas nama kemerdekaan disatu sisi dan NKRI disisi lain. Begitulah hingga berlanjut pada Aceh dijadikan sebagai daerah operasi militer oleh orde baru atas nama pemberontakan.

Masalah yang terjadi di Aceh merupakan masalah kenegaraan sekaligus masalah kemanusiaan. Berbagai episode terjadi sepanjang hari mewarnai ingatan massa tentang kelamnya daerah yang gemerlap hanya di sekitar Arun dan berbagai Perusahaan yang selama ni telah menggerus habis semua aspek yang ada di Aceh.

Masalah Aceh sekaligus membuka mata masing masing dari kita akan setiap pendekatan yang diberikan pemerintah terhadap daerah yang memiliki karakter daerah "merah". Pendekatan militer menjadi andalan bagi pemerintah ketimbang memakai jalan damai melalui konsep musyawarah atau Dialog yang cenderung lebih *Soft* dan mengena dalam mengetahui setiap kehendak warganya.

Masalah Aceh menjadi sangat menarik bagi perkembangan politik Nasional sekaligus politik Internasional. Kemunculan CMI sebagai fasilitator perdamaian menjadi "Angel" dari penelitian kami dalam menyelesaikan tugas akhir kami sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar SHi dalam jenjang strata satu di UIN sunan kalijaga tercinta ini. Melalui CMI, MoU Helsinki seolah merubah kondisi suram di Aceh sekaligus memberikan tauladan kepada kita bahwa dengan musyawarah kita mampu menciptakan satu kecerahan dalam kehidupan yang lebih bermakna.

---

<sup>1</sup> Teuku Haji alfian (1999) *The Aceh Question*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG MoU HELSINKI</b> .....	20

A. MoU Helsinki Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik RI-GAM Aceh .....	20
B. Tokoh Tokoh Yang Terlibat dalam MoU Helsinki Aceh .....	25
C. Konsep Perdamaian dalam MoU Helsinki .....	25
D. Tujuan Mou Helsinki .....	30

**BAB III: MoU HELSINKI DAN HUBUNGANNYA DALAM**

<b>PENYELESAIAN KONFLIK RI-GAM .....</b>	<b>33</b>
A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ACEH .....	33
1. Sejarah Singkat Aceh .....	33
2. Latar Belakang Sosial Politik Masyarakat Aceh .....	42
3. Latar Belakang Kehidupan Ekonomi Masyarakat Aceh .....	45
B. ACEH DARI MASA KE MASA .....	46
1. Masa Presiden Soekarno .....	46
2. Masa Presiden Soeharto .....	50
3. Masa Presiden Bj Habibie .....	56
4. Masa Presiden Abdur Rahman Wahid .....	61
5. Masa Presiden Megawati Soekarno Puteri .....	64
6. Masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono .....	70

**BAB IV : MoU HELSINKI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK RI-**

<b>GAM .....</b>	<b>73</b>
A. Proses Penyelesaian .....	73
B. Strategi Penyelesaian .....	78
C. Tujuan Penyelesaian .....	85
D. Aceh sebelum MoU Helsinki dan Sesudah MoU Helsinki .....	95
1. Aceh sebelum Mou Helsinki .....	95
2. Aceh pasca Mou Helsinki .....	103




<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	110
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran-saran .....	114

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	117
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan
2. Biografi ulama / Sarjana
3. MoU HELSINKI
4. Curriculum Vitae



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Sungguh proses perdamaian yang sangat panjang dari sejarah konflik yang ada di Indonesia. Penandatanganan nota kesepakatan damai (MoU) antara RI-GAM tersebut dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. dalam ceramah kenegaraannya Wapres Yusuf Kalla menyatakan :

"Inilah akhir dari sebuah pertentangan besar yang telah menghabiskan energi"

Penandatanganan Nota kesepahaman RI-GAM Helsinki merupakan upaya diplomasi yang telah diratifikasi pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh kedua belah pihak yang bertikai, meskipun secara historis "Helsinki" bukanlah satu satunya upaya yang pernah dilakukan sebagai jalan diplomasi atas konflik yang telah terjadi, namun lebih dari itu semua, harapan bahwa penandatanganan nota kesepahaman Helsinki merupakan upaya penyelesaian final dari konflik yang berjalan cukup lama dan menelan kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak.

Konflik yang ada di Aceh merupakan satu fenomena politik kenegaraan yang kompleks yang ada di Indonesia. tak hanya di Aceh, ancaman disintegrasi semakin hari semakin merongrong NKRI hampir disebagian besar daerah daerah yang merasa kecewa atas kondisi yang ada.

tepatnya setelah berlalunya Reformasi. Lebih jauh bahwa konflik yang ada merupakan akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya yang tak pernah mendapatkan satu titik temu antara pihak pemerintah dan pihak pihak yang bertikai.

Konflik Aceh merupakan konflik vertikal antara Masyarakat Aceh dan Pemerintah yang berakar pada sejumlah faktor struktural<sup>1</sup>, faktor yang sangat dominan sehingga memicu konflik tersebut yaitu Pemerintah dirasa bertindak semena mena terhadap Masyarakat Aceh yang selama ini sudah banyak membantu Indonesia<sup>2</sup>. Konflik tersebut sudah berjalan sangat lama hingga saat ditantanganinya Nota Kesepahaman antara RI-GAM di Helsinki. Bermula dari keputusan membubarkan Provinsi Aceh<sup>3</sup> dan meleburnya Aceh menjadi bagian dari Sumatra utara, memaksa masyarakat melakukan "makar" yang dipimpin oleh ulama besar Daud Beureueh dengan DI/TII-nya sehingga

---

<sup>1</sup> Selo Sumardjan, *Konflik-Konflik Sosial di Indonesia: Refleksi Keresahan Masyarakat Edisi XXXI*, (Jurnal Analisis CSIS, 2002), hlm. 306.

<sup>2</sup> Neta S Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi Harapan Dan Impian* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 10, lihat juga M. Nur EL Ibrahimy, *Tengku Muhammad Daud Beureueh, Perannya Dalam Pergolakan di Aceh*, Cet. XXXVI, (Jakarta: Gunung Agung, MCMII, 1986), hlm. 30.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 8. Pembubaran Provinsi Aceh dilakukan Kabinet Halim Perdana Kusumah dengan PP Pengganti UU No. 5 tahun 1950, yang ditandatangani oleh pejabat presiden Mr. Asaat dan Menteri Dalam Negeri Susanto Tirta Prodjodari partai PNI, padahal berdasarkan ketetapan pemerintah Darurat RI No. 8/Des/WKPH tertanggal 17 Desember 1949 yang ditandatangani oleh Syafrudin Prawiranagara di Banda Aceh telah dibentuk Provinsi Aceh dengan Tengku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militernya ternyata oleh Dewan RIS pembentukan provinsi Aceh tersebut dianggap tidak sah. Lihat juga, M. Nur EL Ibrahimy, *Tengku Muhammad Daud Beureueh, Perannya Dalam Pergolakan di Aceh* (Jakarta: Gunung Agung MCMII XXXVI, 1986), hlm. 53. bandingkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Utara

bermetamorfosa menjadi GAM yang dipimpin oleh Hassan Tiro dan menghendaki kemerdekaan penuh atas daerah Aceh.

Seiring perjalanan waktu, konflik antara GAM dan RI semakin menjadi. Dari beberapa data yang ada disebutkan kerugian akibat konflik tersebut tak kurang dari sepuluh ribu yang menjadi korban atas konflik yang ada, baik dari masyarakat sipil, GAM dan pihak TNI. Belum lagi materi dan perkembangan sosial masyarakat Aceh kedepan. Kekecewaan masyarakat atas eksploitasi besar besaran yang dilakukan pihak pemerintah pusat atas sumber daya alam yang ada, menjadi faktor yang tak bisa dilepaskan dari rangkaian kekecewaan masyarakat atas pemerintah. Selain tidak dapat menjamin atas kondisi yang ada, pemerintah pusat juga tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat atas kekayaan alam yang dimiliki oleh Aceh ditengah konflik yang berlangsung. Kesenjangan ekonomi (baca: bagi hasil *Pusat- Daerah* atau Otonomi) semakin tampak setelah ditemukannya berbagai kandungan alam yang luar biasa di bumi Aceh dan semakin menambah daftar panjang kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintah.

Pemerintah sebagai pemegang wewenang atas segala kebijakan diharapkan mampu mencerna setiap kebutuhan warganya, sekaligus memberikan satu bentuk penyelesaian yang tepat atas persoalan yang terjadi di Aceh dengan harapan bahwa masyarakat benar benar mendapatkan rasa nyaman di negaranya sendiri<sup>4</sup>, sehingga dengan wewenang yang dimiliki

---

<sup>4</sup> Jurnal CSIS, *Analisis CSIS dalam Konflik Sosial di Indonesia, Teori terbentuknya Nagara*, (CSIS, 2002), hlm. 300.



pemerintah bukan malah menciptakan ketakutan bagi warganya akan tetapi memberikan solusi penyelesaian yang sesuai dan mengena.

Upaya damai antara pemerintah dan pihak yang bertikai sudah sering kali dilaksanakan. Beberapa kali pihak pemerintah dan kelompok yang bertikai mencoba untuk duduk bersama membuat upaya upaya damai diantara kedua pihak. Ikrar *Lam The* yang dilaksanakan pada bulan juli 1957 sebagai bentuk perundingan antara pemerintah dan kalangan DI/TII pada saat itu, Pemberian Otonomi atau istilah *Daerah Istimewa* pada Aceh sebagai kompensasi atas keinginan masyarakat yang selama ini menjadi sumber konflik, selain itu lembaga Internasional juga pernah menjadi fasilitator atas konflik Aceh, *Henri Dunant Centre* (HDC) hingga yang terakhir yaitu Helsinki.

Namun beberapa bentuk penyelesaian yang sudah diupayakan pemerintah baik melalui upaya diplomasi berupa perundingan dan pendekatan militeristik yang sudah dilakukan tidak memberikan dampak yang positif bagi perubahan kearah yang maju, perundingan perundingan yang sudah dilakukan seolah menjadi suatu yang tidak berarti sama sekali, karena salah satu pihak menghinati perjanjian yang sudah disepakati bersama baik melalui tindakan senjata maupun bentuk lain yang menyulut terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati.

Kasus Helsinki merupakan satu fenomena baru dalam upaya penyelesaian masalah pemberontakan yang dilalui oleh Indonesia. Dalam hal ini, kasus-kasus pemberontakan yang ada di Indonesia seolah menunjukkan

bahwa pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam Negara tidak memiliki wibawa.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan seharusnya mampu memahami setiap masalah yang terjadi di berbagai wilayahnya. Apalagi yang berkaitan dengan tindakan pemberontakan, terlebih kasus Aceh, pemerintah sekali lagi hampir saja menghadapi kondisi layaknya penanganan kasus pemberontakan timor timur hingga keluarnya timor timur dari NKRI, Indonesia mau tidak mau harus mengakui bahwa selalu "kecolongan" bahkan terlampaui sangat tidak serius dalam memahami konflik dan cara penyelesaiannya, pemerintah sudah selayaknya memahami masalah Aceh tidak dengan darurat militer maupun perundingan perundingan yang melibatkan pihak luar negeri (Internasional).

Konflik Aceh sudah terlampaui jauh keluar dari batasan hukum semata, konflik Aceh sudah selayaknya kita maknai sebagai kasus yang hanya memerlukan sikap tegas dari pemerintah sebagai pemangku kedaulatan Negara Republik Indonesia yang betul-betul berdaulat.

Malalui masalah Aceh, pemerintah justru menunjukkan sikap lemah. Dalam kenyataannya, bukan perundingan damai yang diratifikasi, melainkan memberikan peluang untuk selalu berada posisi rentan konflik, bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mampu menolak setiap keputusan yang secara tegas sangat bertentangan dengan dasar-dasar hukum negara.

MoU Helsinki menjadi titik tolak sekaligus nilai dari sikap pemerintah dalam memahami penyelesaian masalah Aceh. Bila diamati, masalah di Aceh

merupakan masalah internal yang harus kita selesaikan tanpa menungga pihak Internasional ikut serta dalam penyelesaian masalah lebih dalam, sekalipun penulis juga merasa bahwa ketika pihak luar ikut serta dalam urusan internal Indonesia maka yang terjadi bukanlah perdamaian, melainkan pemerintah seolah "ditaklukkan" dengan berbagai keputusan yang dibuat oleh mereka dengan mengatasnamakan perdamaian.

Masalah ini merupakan satu hal yang perlu dijadikan pelajaran yang sangat berarti bagi perkembangan selanjutnya dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah disintegrasi yang mengancam NKRI. dengan kata lain bahwa kasus Aceh tidak dipahami hanya pada aspek pemberontakannya semata.

Melalui penelitian ini penulis mencoba melakukan satu penelitian ilmiah dalam mencari solusi dan memahami akar masalah yang ada di Aceh dengan menggunakan kerangka *fiqih Siyasah* dalam menyelesaikan masalah konflik yang ada di Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut, kita dapat melihat dan membuat satu rumusan masalah yang ada pada diri masyarakat dan daerah Aceh menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Sejauh manakah keterlibatan CMI dalam upaya penyelesaian konflik RI-GAM?
2. Bagaimana konsep ideal resolusi konflik Aceh perspektif *fiqih siyasah* dalam memahami konflik RI-GAM ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang urgent mengenai penelitian tentang perkembangan konstelasi politik maupun sosial di Aceh, sesuai dengan pemaparan diatas yaitu:

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keterlibatan Helsinki dalam upaya penyelesaian konflik RI-GAM hingga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Helsinki.
2. Untuk mengetahui konsep ideal *fiqih siyasah* dalam memahami dan memformulasikan konsep yang ideal dan menemukan solusi atas sekian persoalan yang meliputi masyarakat Aceh sebagai satu fenomena masalah kenagaraan.

#### b. Kegunaan Penelitian

1. Melakukan pelacakan geneologis problematika yang meliputi dinamika perkembangan Aceh
2. Memahami proses yang mendorong terjadinya konflik antara masyarakat Aceh dan RI hingga penandatanganan Nota Kesepahaman MoU Helsinki RI-GAM
3. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai isu-isu yang berkembang seputar problema kebangsaan (baca: Otonomi daerah ) secara proporsional.

4. Memberikan kontribusi yang memadai bagi usaha menemukan resolusi konflik atas problema kenegaraan yang sedang berlangsung perspektif keilmuan Islam, dalam hal ini *Fiqih Siyash*.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini, sekaligus agar lebih mengena terhadap konteks yang menjadi bahasan penelitian, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada sejarah panjang perjalanan Aceh dalam konstelasi nasional pasca kemerdekaan yang berkaitan dengan nota kesepahaman antara RI-GAM sekaligus penjelasan mengenai prospek sosial maupun politik yang akan muncul pasca penandatanganan MoU RI-GAM yang diselenggarakan di Helsinki.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebagaimana Islam, Aceh merupakan salah satu pusat peradaban Islam yang tak bisa dipisahkan dari mata rantai sejarah penyebaran Islam di Asia Tenggara. Berbagai khazanah yang terkandung didalamnya memiliki nilai historis bagi keberlangsungan Aceh hari ini, sehingga memudahkan setiap peneliti yang akan menelusuri setiap aspek yang berkaitan dengan daerah tersebut. Karena sejarahnya, semua menyadari bahwa Aceh merupakan satu daerah dengan kompleksitas tersendiri dalam sejarah perkembangan Islam sehingga menarik minat bagi peneliti diluar indonesia.



Antony Reid bahkan dalam disertasinya, *Perang Aceh*,<sup>5</sup> yang didokumentasikan menjadi buku berjudul *Asal Mula Konflik Aceh; Dari Perebutan Patai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19* membahas sejarah panjang Aceh, dari zaman *feodalisme* (monarki) hingga masa kolonialisme. Dari buku tersebut, memudahkan penulis dalam mencari data untuk penyusunan skripsi ini.

Buku karya Tgk. Lamkaruna Putra yang berjudul *Perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah*<sup>6</sup> merupakan kumpulan tulisan mengenai sejarah perjuangan masyarakat Aceh hingga cita-cita terseleenggaranya pemerintahan Aceh dalam menerapkan syariat Islam secara sempurna. Meskipun terkesan sebagai buku yang lebih mirip kumpulan esai ketimbang sebagai buku ilmiah, akan tetapi pemahaman penulis sebagai penduduk asli Aceh memudahkan peneliti untuk lebih jauh melacak fakta yang akan dijadikan sebagai komparasi atas buku lainnya.

Kemudian Neta S. Pane menulis buku dengan judul *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan dan Impian*.<sup>7</sup> Buku dengan tebal halaman tiga ratus dua puluh delapan tersebut merupakan buku yang ditulis berdasarkan penelitian observasi dan wawancara secara langsung

---

<sup>5</sup> Antony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh; Dari Perebutan Patai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*, terj: Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

<sup>6</sup> Tgk. Lamkaruna Putra, *Perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah*, (Jakarta: Titian Ilmu Insani, 2000).

<sup>7</sup> Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan dan Impian*, (Jakarta: Grasindo, 2001).

dan mendalam tentang semua aspek yang berkaitan dengan GAM. Selain itu penulis juga banyak memberikan penjelasan yang cukup lengkap terkait dengan sejarah pemberontakan GAM terhadap RI.

Buku yang ditulis Nazaruddin Syamsudin dengan judul *Perang Aceh*, yang menjabarkan alasan-alasan perjuangan masyarakat Aceh dalam memperjuangkan identitas asli masyarakatnya dan perjuangan masyarakat Aceh dalam melakukan perlawanan terhadap musuh musuhnya dari portugis hingga sejarah perang sosial antara *ulee balang* pasca revolusi 45.

Skripsi Ahmad Noor Busthomi, *Studi Kritis Terhadap Konsep Syura Sayyid Abu al-A'la al-Maududi dan Implementasinya dalam Sistem Politik Islam*<sup>8</sup>, membahas mengenai konsep negara dengan landasan *syura* atas pemikiran Sayid Abu al-A'la al-Maududi.

Begitu juga Kamaruzzaman dalam skripsinya *Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Modernisme dan Fundamentalisme Islam: Studi Atas Pemikiran M. Natsir dan al-Maududi*<sup>9</sup>, ia mengkaji pemikiran al-Maududi tentang relasi Islam dan Negara dengan mengktegorikan konsep fundamentalisme. Mengenai konsep *syurā* tidak disinggung sama sekali, padahal konsep *syurā* adalah sebagai salah satu prinsip dasar dalam negara Islam.

---

<sup>8</sup> Ahmad Noor Busthomi, *Studi Kritis Terhadap Konsep Syurā Sayyid Abu al-A'la al-Maududi dan Implementasinya dalam Sistem Politik Islam*, (Yogyakarta: UPT. Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>9</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Modernisme dan Fundamentalisme Islam: Studi Atas Pemikiran M. Natsir dan al-Maududi*, (Yogyakarta: UPT. Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 1996).

Karya-karya tersebut sangatlah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, karena semua karya tersebut banyak memberikan informasi mengenai berbagai aspek tentang masalah yang berkaitan dengan masyarakat Aceh. Selain itu juga penulis mencoba memberikan pembahasan yang lebih spesifik terhadap keterlibatan CMI dalam upaya penyelesaian konflik RI-GAM.

#### F. Kerangka Teoritik

Kata *Syura* berasal dari kata kerja *Syāwara-Yusyāwuru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk bentuk lain dari kata *syāwara* adalah *tasyāwara*, artinya berunding, saling tukar pendapat. *Syurā* atau Musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Jadi kata *Syurā* berasal dari bahasa Arab, dan diterjemahkan menjadi permusyawaratan atau hal bermusyawarah dalam bahasa Indonesia.<sup>10</sup>

Menurut Louis Ma'luf *Syurā* atau musyawarah secara etimologis berarti nasihat, konsultasi, perundingan, pikiran atau konsideran permufakatan. Secara terminologis berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagai mana mestinya dan terorganisir dalam masalah masalah kenagaraan.<sup>11</sup> Selain itu musyawarah bisa berarti suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan

---

<sup>10</sup> Kafrawi ridwan.dkk. (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jilid 5 (jakartan: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 18.

<sup>11</sup> Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi al-Lughah wa al-Alam*, (Dar al-Misriq: Beirut, 1996), hlm. 407-408. Lihat juga Muhammad Abed Aljabiri, *syurā Tradisi, Partikularitas, Universalitas*, hlm. 26.

dalam memecahkan suatu masalah sebelum sampai kepada sebuah konklusi bagi keputusan-keputusan prinsip konstitusional.<sup>12</sup>

Ayat ayat yang menjadi sumber atas pentingnya bermusyawarah dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu:

1. Al-Imrān ayat 159

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك  
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

المتوكلين<sup>13</sup>

2. Al-Syurā ayat 38

والدين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون<sup>14</sup>

Dari ayat-ayat tersebut kata *Syurā* menjadi sangat penting atas perjalanan dan berlangsungnya sebuah pemerintahan. Dalam bukunya Abed Al-Jabiri menjelaskan *Syurā* adalah salah satu keutamaan seorang penguasa dalam membangun sinergitas atas masalah yang dihadapi pemerintah dalam masalah-masalah kenegaraan, sekalipun *Syurā* bukan menjadi sebuah

<sup>12</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Nagara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (yogyakarta: UII press, 2000), hlm. 124.

<sup>13</sup> Al-Imrān (3) : 159. Lihat Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990).

<sup>14</sup> Al- Syurā (42) : 38.

kemestian yang harus dijalankan oleh seorang Khalifah dalam menyelesaikan masalah kenegaraannya.<sup>15</sup>

*Syurā* menjadi hal yang sangatlah penting dalam proses mensinergikan setiap gagasan yang ada didalam proses penyelesaian masalah. Hal tersebut seringkali dilaksanakan atau diterapkan oleh berbagai pemimpin dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi, dengan harapan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang merasa ditinggalkan dan dikhianati.

Konsep *syurā* di dalam *fiqh styāsah* menjadi komponen utama dalam menemukan satu rumusan atas masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan, sehingga *Syurā* pada titik tersebut menjadi hal yang sangat signifikan dalam menyelesaikan masalah yang membutuhkan keterlibatan masukan masukan dari berbagai pihak.

## G. Metode Penelitian

Agar menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral, maka penulisan skripsi ini menggunakan beberapa rangkaian sistematis penulisan penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, pengumpulan data serta analisis data.

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>15</sup> Mohammad Abed Al-jabiri, *Syurā: Tradisi, Partikularitas, Universalitas*. Terj: Mujiburrahman (Yogyakarta: LkiS 2003), hlm. 28



Penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama berupa buku-buku, internet, majalah, koran maupun jurnal yang dipandang ada relevansinya dengan tema penulisan. Data-data tersebut disebut literatur.<sup>16</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptive-analitic* yaitu dengan mendeskripsikan sejarah panjang dibalik penandatanganan MoU Helsinki sekaligus penjelasan deskriptif tentang konsep siasah dalam membahas persoalan tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *sosio-historis*, yang dimaksud dengan normatif disini adalah suatu usaha untuk menjelaskan kaidah-kaidah dari fiqh siyasah dalam menelaah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan MoU Helsinki baik proses sebelum diratifikasinya nota MoU Helsinki maupun prospek setelah ditanda tangannya MoU tersebut.

Adapun pendekatan sosio-historis yang dimaksud disini adalah upaya menelaah proses terbentuknya Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 6

hingga terselenggaranya acara tersebut dan prospek pasca MoU, baik prospek *sosial-ekonomi* maupun *sosial-politik*.

#### 4. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan itu diolah dengan menggunakan beberapa metode umum dalam penelitian seperti:

##### a. Deskripsi

Deskripsi, yakni menguraikan suatu bahasan, sebuah metode yang digunakan oleh para fuqoha dalam melakukan suatu pendekatan terhadap penyelesaian persoalan yang menyangkut dengan kajian siyasah.<sup>17</sup> Hal ini dimaksudkan agar penelitian bisa lebih mengedepankan solusi daripada pengulangan penulisan sejarah semata, sehingga akan memudahkan dalam proses penulisan penelitian ini dan penulisannya akan tersusun secara jelas, tepat dan sistematis.

##### b. Induksi dan Deduksi

Induksi merupakan upaya mengumpulkan data dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum.

---

<sup>17</sup> Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. I (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 54.

Deduksi merupakan upaya mengeksplisitasi pengertian yang umum<sup>18</sup>.

c. Verifikasi

Tahap berikutnya adalah verifikasi. Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa data dari studi ini hanya memungkinkan diperoleh dari data sekunder, maka usaha verifikasi yang dilakukan hanya sebatas ferifikasi komparatif antar data yang ada. Namun demikian, beberapa kesulitan yang barangkali akan muncul dalam studi ini kaitannya dengan sumber yang tersedia perlu diungkapkan terlebih dahulu. Kesulitan tersebut adalah terutama berkenaan dengan perbedaan-perbedaan mendasar tentang data dan fakta sejarah yang disuguhkan berkenaan dengan objek kajian yang sama, yakni usaha pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga sebagai upaya verifikasi, data yang nantinya akan dipergunakan dan dijadikan rujukan dalam studi ini adalah data dari sumber yang lebih banyak didukung oleh data dan sumber-sumber sekunder lainnya. Selain itu, kualitas tulisan dan penerbit merupakan variabel penting dalam verifikasi ini, mengingat data yang diperoleh adalah data pustaka yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

5. Interpretasi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44.

Lazimnya kajian historis, interpretasi merupakan suatu kebutuhan yang harus ada didalamnya, terlebih pada penelitian yang berkenaan dengan sejarah dan politik. Fakta-fakta awal yang telah diungkap dalam proposal ini dapat menjadi panduan bagi pengandaian interpretasi yang akan peneliti lakukan.

#### 6. Historiografi

Tahap penyelesaian dari penelitan ini adalah bagaimana sejarah dan fakta-fakta tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan. Pemaparan fakta tentang konflik yang selama ini terjadi pada masyarakat Aceh sangat ditekankan, sehingga akan menghasilkan tulisan yang bersifat ilmiah dan obyektif.<sup>19</sup>

Sebagaimana banyak dilakukan, peneliti dalam penulisan sejarah seringkali terjebak pada keilmiahannya tulisannya, sehingga tulisan sejarah tersebut terasa kering dan kaku serta tidak mampu mengungkap dimensi-dimensi emosional dari sejarah yang ingin diungkap. Namun demikian, penulisan sejarah-politik yang terlalu mementingkan pengungkapan dimensi-dimensi emosi, seringkali juga terjebak pada data data yang bersifat subyektif sehingga memungkinkan akan kehilangan rasa keilmiahannya.

#### H. Sitematika Pembahasan

---

<sup>19</sup> Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Cet. V, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 8-12. Lihat juga dalam Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu sejarah*, cet IV, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 70 -71.

Penyajian dalam studi ini akan dibagi menjadi 5 bab yang disusun sebagaimana berikut :

Bab *pertama* akan berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Telaah Pustaka yang mengungkapkan pelacakan penulis terhadap beberapa pustaka yang relevan dengan studi ini, Kerangka Teoritik, kemudian Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, tehnik pengolahan data, Interpretasi, dan Historiografi. dan sebagai penutup bab, Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang Gambaran Umum tentang penyelenggara penandatanganan MoU Helsinki(CMI) dengan sub-sub bab MoU Helsinki sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik, tokoh-tokoh yang terlibat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki, konsep perdamaian Nota Kesepahaman Helsinki dari CMI, tujuan CMI dan hasil Nota Kesepakatan Helsinki.

Bab *ketiga* berisi tentang MoU Helsinki dan Hubungannya dalam Penyelesaian Konflik Aceh dengan sub-sub bab sebagai berikut: gambaran Umum masyarakat Aceh yang memuat sejarah singkat Aceh, Latar Belakang kehidupan Masyarakat Aceh hal ini meliputi proses perjalanan Aceh, latar Belakang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Agama. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang Sejarah dari Masa ke Masa konflik yang terjadi di Aceh hingga terselenggaranya penandatanganan MoU Helsinki.



Bab *keempat*, berisi tentang analisa tentang Penyelesaian Konflik Aceh dan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki baik mengenai Proses Penyelesaian, Strategi Penyelesaian maupun Tujuan Penyelesaian konflik tersebut dikaitkan dengan *Fiqih siyāsah* sebagai sebuah rumusan masalah sehingga menemukan satu konsep yang signifikan (perspektif *fiqih siyāsah*) bagi proses penyelesaian konflik-konflik selanjutnya dan ditambah pula dengan sub bab yang menjelaskan tentang penerapan Syariat Islam di Aceh sebelum dan sesudah MoU Helsinki.

Bab *kelima* yang merupakan bab penutup akan berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Apa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya menunjukkan bahwa Gerakan Aceh Merdeka itu bersifat *ethno-nasionalisme*. Faktor yang mendorong lahirnya gerakan itu berasal dari kondisi struktural yang diciptakan oleh pemerintah Republik Indonesia yang sangat sentralistik. Bagi daerah Aceh yang mempunyai kegemilangan sejarah masa lampau dan paling akhir dijajah oleh Belanda, dalam sistem seperti itu mereka merasakan bukan saja kurang memperoleh alokasi dan kontrol sumberdaya lokal tetapi juga identitas mereka kurang dihargai.

Hingga perjalanan bangsa aceh sampai pada periode MoU helsinki Kondisi aceh menunjukkan sedikit perkembangan kearah yang lebih baik, MoU yang ada membuat kedua belah pihak semakin menyadari akan peran dan posisinya. Agar implementasi kesepakatan damai Helsinki terlaksana, para praktisi resolusi konflik jangan hanya memfokuskan pada *de eskalasi* dan negosiasi, tapi juga pada *fairness* dan *durabilitas* dari kebijakan yang dihasilkannya. Keberhasilan implementasi damai di Aceh sangat tergantung pada kemampuan institusi-institusi dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik. Agar upaya menuju damai lebih efektif, maka para *policy makers*, kaum elit yang mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan masyarakat harus mendukung, termasuk para pemimpin militer dan elit politik sipil di

parlemen. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kemampuan institusi-institusi dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik

Akan tetapi jika mendalami dari enam masalah utama yang disampaikan dalam *Memorandum of Understanding Helsinki 2005* (MoU) tersebut, masih tampak ketimpangan baik dalam isi maupun diluar isi MoU yang telah disepakati bersama, adapun ketimpangan tersebut adalah: dalam *Memorandum of Understanding Helsinki 2005* tersebut sangat tampak keberpihakan kepada pemerintah Republik Indonesia lebih kecil dibandingkan keberpihakan pada GAM. Adapun alasannya yaitu:

1. GAM dalam Pengasingan di Swedia tidak dibubarkan.
2. GAM dalam Pengasingan di Swedia telah diakui secara sah sebagai satu lembaga kenegaraan oleh pihak Republik Indonesia dan disaksikan oleh dunia Internasional.
3. GAM dalam Pengasingan di Swedia tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas tanah wilayah Aceh yang dianeksasi, diduduki dan dijajah oleh Republik Indonesia.
4. GAM dalam Pengasingan di Swedia telah diberi hak untuk mengatur Pemerintahan Sendiri di Aceh dalam wilayah yang masih diklaim dan dianeksasi oleh Republik Indonesia.
5. GAM yang merupakan rakyat Negara Aceh diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik di wilayah Aceh.

6. GAM dalam Pengasingan di Swedia telah diberi ganti rugi ekonomi selama pihak RI menganeksasi, menduduki dan menjajah wilayah teritorial Negara Aceh.
7. GAM dalam menjalankan sistem Pemerintahan Sendiri Aceh diatur oleh aturan hukum yang disepakati.
8. Hak asasi manusia di Aceh dihargai dan pihak RI, dalam hal ini, TNI yang telah melakukan pelanggaran tindak kejahatan HAM di Aceh akan diajukan ke meja hijau untuk dimintakan pertanggung jawabannya dan akan dijatuhi hukum sesuai dengan hukum HAM yang berlaku.
9. GAM yang sedang berada dalam tahanan politik Republik Indonesia, dan Tentara Negara Aceh akan diberikan amnesti dan akan hidup kembali bersama bangsa Aceh bebas di Negeri Aceh, dan diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik.
10. Pelaksana Pemerintah daerah Aceh akan diakui hak-hak politiknya untuk mengatur Pemerintahan Sendiri Aceh di Aceh.
11. Perlucutan senjata pasukan GAM bersamaan dengan ditarik mundurnya pasukan non-organik TNI dari seluruh wilayah teritorial Aceh.
12. Pelaksanaan *Memorandum of Understanding Helsinki 2005* dilapangan akan dipantau oleh Tim Monitoring dari Uni Eropa dan ASEAN.
13. Sengketa-sengketa selama berlangsungnya pelaksanaan *Memorandum of Understanding Helsinki 2005* (MoU) dilapangan akan diselesaikan melalui Tim Monitoring dari Uni Eropa dan ASEAN.

14. GAM dibawah Wali negara Teungku Hasan Muhammad Di Tiro beserta Staf-nya telah berhasil menancapkan kekuasaannya di Aceh.

Inilah yang terlihat dari apa yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama antara pihak Pemerintah Negara Aceh dalam hal ini ASNLF atau GAM dan Pihak Republik Indonesia di Helsinki 17 Juli 2005. Dan inilah suatu keberhasilan yang besar bagi Aceh di bawah GAM dalam pengasingan di Swedia, yang sebelumnya belum pernah berhasil mendapatkan legitimasi dari pihak Indonesia sebagai organisasi yang sah.

Sedangkan dalam konteks *fiqh siyasah* proses perdamaian (MoU) ini termasuk bagian dari Al-Qur'an dalam memerintahkan *Syura* (musyawarah) dan menjadikannya sebagai mekanisme atau metode dalam mencari solusi atau jalan tengah dalam setiap pertentangan. Sebuah surah di dalam kitab suci dinamai "*asy Syurā*" menempatkan musyawarah pada posisi yang tinggi, yakni sebagai salah satu sendi keimanan. Musyawarah juga menjadi satu rangkaian dengan kesucian hati dan tawakkal, pemeliharaan diri dari perbuatan nista, serta sebagai media *taqarrub ilallah*.

Musyawarah juga akan memunculkan solidaritas dan perasaan bersaudara (*ukhuwwah*), serta memicu orang untuk mengorbankan harta benda di jalan Allah. Dengan *Syurā* kejahatan dan angkara murka akan dikalahkan seperti yang dijelaskan dalam *asy Syurā* ayat 36-39<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> As-Syurā (42) : 36-39.



*Syurā* merupakan konsep yang mendorong kita untuk mendapatkan lebih dari sekedar upaya merealisasikan prinsip-prinsip kemerdekaan, kesamaan, dan martabat manusia dalam perjalanan sosial-politik kolektif. Akan tetapi sekaligus menjadi Prinsip-prinsip yang berguna untuk diimplementasikan dalam jalur kehidupan nasional.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut :

1. Dalam menangani setiap masalah yang terjadi khususnya terkait dengan persoalan kenegaraan seyogyanya pemerintah tidak menggunakan cara-cara militeristik sebagai bentuk pendekatan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
2. Dalam memahami dan menangani kasus seperti Aceh pemerintah seyogyanya harus lebih melihat persoalan tersebut secara jernih. Masalah Aceh merupakan masalah yang membutuhkan kejernihan dan kesabaran dalam menghadapi gejolak yang ada diantara pihak yang bertikai.
3. Setiap pihak baik RI maupun GAM seyogyanya bersikap dewasa dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada, dibutuhkan saling percaya diantara kedua belah pihak sehingga memungkinkan setiap bentuk kesepakatan yang ada dapat memungkinkan terciptanya konsistensi dan dapat mendukung upaya perdamaian yang tepat dan cepat.
4. Sudah menjadi tugas bersama antara pemerintah masyarakat dan GAM menciptakan kondisi yang stabil dengan mengedepankan musyawarah dalam setiap penyelesaian sehingga dalam setiap kesepakatan yang

dicapai tidak menimbulkan persepsi yang menganggap adanya satu bentuk diskriminasi pada satu pihak, karena dalam kasus Aceh pemerintah sama sekali kurang melibatkan peran masyarakat yang selama ini justru menjadi tumbal dari konflik yang sejatinya menjadi hanya konflik antara Militer dan GAM.

5. GAM sudah seharusnya membubarkan diri sebagai organisasi para militer atau sebagai organisasi *chauvinisme* menjadi organisasi yang mampu menjadikan Aceh sebagai proyek percontohan bagi daerah-daerah konflik lainnya dalam upaya menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.
6. Hendaknya pemerintah dalam menangani kasus-kasus seperti Aceh tidak terges-gesa melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah, karena dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada pihak ketiga justru menjadi bumerang bagi proses perdamaian yang berjalan. Dengan kata lain pihak ketiga lebih memosisikan sebagai polisi perdamaian ketimbang sebagai fasilitator perdamaian sehingga yang terjadi adalah bentuk intervensi yang berlebihan.
7. pemahaman akan sejarah panjang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan semestinya dijadikan ukuran atas setiap tindakan oleh berbagai pihak dalam memahami dan menyikapi setiap masalah yang terjadi. tuntutan merdeka merupakan tindakan yang kurang rasional ketika harus diukur dengan perjuangan para pahlawan yang telah bersusah payah selama ini, pun begitu juga menyikapi setiap perbedaan

yang ada dengan senjata menjadikan seseorang ataupun kelompok menjadi tidak bijaksana bila diukur dengan setiap tetes keringat dan darah rakyat yang selama ini membangun bangsa sekaligus terhadap semboyan negara kita, BHINNEKA TUNGGAL IKA.

*Wassalām, Wallāhu A'lam Bis Showāb*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

....., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

### B. Kelompok Fiqh

Amir, Abdul Aziz, *Al-Ta'zir fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Kairo : Dar al-Fikri al-'Arabi, 1976 M.

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz. 1, Kairo : Maktabah Daru al-Turas, t.t.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mujib, Moh. Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Turjani, Al, *At-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Kamus

Mujib, Moh. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: pustaka firdaus, 1994.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Riff, Michael, A., alih bahasa M. Miftahudin & Hartian Silawati, *Kamus Ideologi Politik Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

### D. Kelompok Buku Lain

Abdullah, Taufik, *Islam dalam Sejarah Nasional: Sekedar Penjelajahan Masalah dalam Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.

- Chalid, Idham, *Islam dan Demokrasi Terpimpin* Jakarta: Madjalah Sepekan Api Islam, 1965.
- Dinas Syariat Islam Propinsi Nad, *Himpunan Peraturan dan Undang Undang Nangroe Aceh Darussalam (Qonun)*
- Efendi, Bahtiar, *Teologi baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara; dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Printika, 2001.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fisher, Ronald J., *Interactive Conflict Resolution*, dalam I.W. Zartman and J.L. Rasmussen, *Peace making in International Conflict: Methods and Techniques*, Washington D.C.: USIP, 1997.
- Hamid, Tijani Abdul Qadir, *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Hampson, Fen Osler, *Third-Party Role in the Termination of Intercommunal Conflict*, Millenium: Journal of International Studies, Vol.26, No.3 1997.
- Hasbi, *Peranan Islam dalam Perang Aceh*, Jakarta: ELSAM, 2001.
- Hasyimi, A. *Peranan Islam Dalam Perang Aceh Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Jabiri-Al, Muhammad, *Syura Tradisi Partikularitas Universalitas*, Yogyakarta, LKiS, 1997.
- ....., *Agama, Negara dalam penerapan Syariah* yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.2001.
- Kompas, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani menggapai kesetaraan*, Jakarta: Kompas, 2004.
- Kompas, *Lorong Panjang Laporan Akhir Tahun 2001*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Laue, James H., *The Emergence of Institutionalization of Third Party Roles in Conflict*, dalam John Burton and Frank Dukes, *Conflict: Reading in Management and Resolution*, London: MacMillan, 1990.

- Miall, Hugh, Terjemahan Tri Budhi satrio, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Munajat, Drs. Makhrus M.Hum, *Dekostruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2004
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta : Grafiti Press, 1987.
- Pane, Neta S., *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan dan Impian*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Putra, Tgk. Lamkaruna, *Perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah*, Jakarta: Titian Ilmu Insani, 2000.
- Pustaka Pelajar, *Kumpulan Undang Undang Peradilan Terbaru*, Cet. Ke-I, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005.
- Pruit, Dean G., *The Tactics of Third-Party Intervention*, Vol. 44, No. 2, Orbis; A Journal of World Affairs, Spring 2000.
- Qurtuby, Al, Sumanto, *Arus Cina-Islam-Jawa*, Jogjakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press, .2003.
- Rakhmat, jalaludin, *Filsafat Politik Islam, Antara al-Farabi dan Khomeini*, Bandung: Mizan, 2002.
- Rasmusen, J. Lewis, *Peacemaking in the Twenty-First Century: New Rules, New Roles, New Actors*, dalam I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen, *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*, Washington, D.C., USIP, 1997.
- Reid, Antony, *Asal Mula Konflik Aceh; Dari Perebutan Patah Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ryan, Stephen, *Ethnic Conflict and International Relations*, England: Dartmouth, 1990.
- Sulaiman, M. Isa, *Acch Merdeka Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Sjadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Syamsudin, Nazaruddin, *Revolusi diserambi mekah*, Jakarta: UI Press, 1998.



**E. Kelompok Lain**

Jurnal CSIS.

[http://www.wikipedia.org/wiki/Crisis\\_Management\\_Initiative](http://www.wikipedia.org/wiki/Crisis_Management_Initiative)

[www.cmi.fi](http://www.cmi.fi).

[http://www.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Aceh](http://www.wikipedia.org/wiki/Perang_Aceh).

[www.serambiAceh.org](http://www.serambiAceh.org)

[www.jil.com](http://www.jil.com)

[www.worldbank.or.id](http://www.worldbank.or.id)

[www.conflictanddevelopment.org](http://www.conflictanddevelopment.org)

[www.swaramuslim.net](http://www.swaramuslim.net)

ICG Asia Report, *Aceh: A Fragile Peace*. No 47, 27 February 2003.

*The World Bank Support For Post-Tsunami Reconstruction On Aceh And Nias, Indonesia* on december 2006

## Lampiran I

NO	Hlm	Footnote	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	12	13	Al-Imran (3) : 159 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu (kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya)”.
2	12	14	Al-Syura (42) : 38 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.
			<b>BAB IV</b>
3	93	94	Al-Syura (42) : 38 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.
4	93	95	Al-Imrān (3) : 159 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. (kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya)”.

5	94	98	<p>As-Syura (42) : 36-39 “Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal.</p> <p>Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.</p> <p>Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.</p> <p>Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri”.</p>
5	94	99	<p>“Adapun sesungguhnya Allah dan rasul-Nya sebenarnya tidak memerlukan musyawarah dengan siapapun, akan tetapi disuruhnya musyawarah itu adalah semata-mata untuk kebaikan ummatku (H.R. Baihaqi)”.</p>

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

#### M. Isa Sulaiman

Beliau dilahirkan pada tanggal 28 Juni 1951 di Aceh Selatan. Setelah memperoleh gelar Doktor (Doktorat de Troisième Cycle) dalam bidang Ilmu Sejarah pada EHESS (Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales) Paris, Prancis, 1985. Ia cukup tekun mendalami sejarah Aceh Modern. Karyanya tentang Revolusi Sosial dan Pemberontakan Darul Islam di Aceh telah diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan pada tahun 1997 dengan judul *Sejarah Aceh Gugatan terhadap Tradisi*. Karya yang disajikan ini merupakan kesaksian nyata bahwa minatnya terhadap peristiwa-peristiwa mutakhir yang terjadi di Aceh tetap menyala.

#### Munawir Sjadjali

Beliau adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat, ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama sejak kabinet Pembangunan IV (1983-1988) hingga Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Beliau lahir di Klaten pada tanggal 7 November 1925. Setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama/Tinggi Islam Mamba'ul Ulum di Solo, selanjutnya menjadi Guru di Ungaran, Semarang. Dalam perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan kelaskaran Islam.

#### Anthony Reid

Beliau adalah ahli sejarah Asia Tenggara yang pernah belajar di Selandia Baru dan Cambridge yang menjabat sebagai direktur Asia Research Institute di National University Singapore. Ia mengajar dan meneliti di University of Malaya (Kuala Lumpur, 1965-1970), Australian National University (Canberra, 1970-1999), dan memberikan kuliah singkat di Yale, Auckland, Ujung Pandang (Makassar), Hawaii, dan Oxford. Ia menjadi Profesor Sejarah dan menjadi Direktur Center for Southeast Asian Studies.

#### As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat al-Bisri pemimpin gerakan *Ihwanul Muslimin*. Beliau termasuk salah satu pengajar ijihad dan menganjurkan kembali kepada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Adapun hasil karya Beliau yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyah*.

#### Abdul Wahab Khalaf

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Mesir. Tokoh ini adalah pakar dalam bidang hukum Islam dengan segala pemikirannya yang sangat *brilian*. Karya-karyanya antara lain : *Ilmu Usul al-Fiqh*, *Khulashah Tarikh al-Islami*, *as-Siyasah Asy-Syari'ah* dan *Masadir at-Tasyri' al-Islami fi ma la Nas fih*.



### **Gregory John Fealy**

Nama lengkapnya Gregory John Fealy. Menyelesaikan BA (Hons) di Monash University Australia tahun 1990 dan Ph.D di Universitas yang sama tahun 1998. Saat ini menjadi peneliti dan pengajar di Jurusan Politik dan Perubahan Sosial, mengenai politik Indonesia, RSPAS, dan Centre for Asian Societies and Histories, Fakultas Asian Studies. Pernah menjadi anggota peneliti mengenai Sejarah Indonesia, bagian Sejarah Asia Pasific, RSPAS. Analis mengenai Indonesia di Office of National Assessments Canberra. Pengajar Sejarah Asia Tenggara dan mengajar di Development Politics, Universitas Monash. Menjadi Konsultan The Asia Foundation di Jakarta pada Program Islam dan Civil Society dan program pendidikan dan Pengawas Pemilu, di USAID pada program dialog antar agama.

### **Martin van Bruinessen**

Lahir di Schoonhoven, Belanda pada tahun 1946. belajar fisika teoritis dan matematika di Universitas Utrecht. Pada 1978 ia berhasil mempertahankan disertasi doktornya *Agha, Shaikh, and State*, hasil penelitiannya tentang gerakan sosial keagamaan minoritas Kurdi di Turki, Iran dan Irak. Mulai menapakkan kaki di Indonesia pada 1980, meneliti kemiskinan kota dan gerakan Islam, lalu menjadi konsultan metodologi pada Lembaga Ilmu Pengeratuan Indonesia (LIPI) untuk sebuah penelitian besar tentang *Pandangan Hidup Ulama Indonesia*. Pada 1981 ditunjuk INIS sebagai dosen Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karyanya *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia* (1992) dan *Kitab Kuning, Pesantren dan Turekut* (1995) diterbitkan Mizan Bandung, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru* diterbitkan LKiS Yogyakarta (1994).

### **Teungku Hasan Muhammad Di Tiro**

Teungku Hasan Muhammad di Tiro (lahir di Pidie, 4 September 1930) adalah pendeklarasi kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Hasan Tiro sekarang ini menetap di Stockholm, ibu kota Swedia. Dia ikut keluar-masuk hutan bersama pasukannya pada 1976 untuk memisahkan diri dari Indonesia. Perjuangannya itu hanya berlangsung selama tiga tahun. Karena serangan tentara Indonesia yang tak tertahankan, ia mengungsi ke berbagai negara, sebelum akhirnya menetap di Stockholm, ibu kota Swedia. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, isu "Aceh merdeka" kembali menjadi sorotan dunia. Organisasinya (Gerakan Aceh Merdeka) muncul ke pentas internasional. Hasan Tiro pernah dan menandatangani deklarasi berdirinya Negara Aceh Sumatra, pada akhir 2002. Dia juga menandatangani surat perihal GAM yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan pada 25 Januari 1999. Dalam berbagai perundingan damai antara RI dan GAM, restu Hasan Tiro selalu ditunggu. Dalam tubuhnya mengalir darah biru para pejuang Aceh. Hasan lahir di Pidie, Aceh, pada 4 September 1930 di Kampung Tiro, sekitar 20 km dari Sigli. Dia adalah keturunan ketiga Tengku Syeh Muhammad Saman di Tiro. Hasan merupakan anak kedua pasangan Tengku Pocut Fatimah dan Tengku Muhammad Hasan. Tengku Pocut inilah cucu perempuan Tengku Muhammad Saman Di Tiro.

Pada Januari 1965, Hasan mengagaskan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka. Jadi, apa yang dilakukannya dengan memproklamasikan Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 hanyalah kristalisasi dari ide yang sudah disosialkannya sejak 1965.

### Snouck Hurgronje

Snouck Hurgronje atau Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) lahir pada 8 Februari 1857 di Tholen, Oosterhout, Belanda. Seperti ayah, kakek, dan kakek buyutnya yang betah menjadi pendeta Protestan, Snouck pun sedari kecil sudah diarahkan pada bidang teologi. Tamat sekolah menengah, dia melanjutkan ke Universitas Leiden untuk mata kuliah Ilmu Teologi dan Sastra Arab, 1875. Lima tahun kemudian, dia tamat dengan predikat cum laude dengan disertasi Het Mekaansche Feest (Perayaan di Mekah). Tak cukup bangga dengan kemampuan bahasa Arabnya, Snouck kemudian melanjutkan pendidikan ke Mekkah, 1884. Di Mekkah, keramahannya dan naluri intelektualnya membuat para ulama tak segan membimbingnya. Dan untuk kian merebut hati ulama Mekkah, Snouck memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Namun, pertemuan Snouck dengan Habib Abdurrachman Az-Zahir, seorang keturunan Arab yang pernah menjadi wakil pemerintahan Aceh, kemudian "dibeli" Belanda dan dikirim ke Mekkah, mengubah minatnya. Atas bantuan Zahir dan Konsul Belanda di Jeddah JA Kruyt, dia mulai mempelajari politik kolonial dan upaya untuk memcnangi percnipuran di Aceh. Sayangnya, saran-saran Habib Zahir tak ditanggapi Gubernur Belanda di Nusantara. Karena kecewa, semua naskah penelitian itu Zahir serahkan pada Snouck yang saat itu, 1886, telah menjadi dosen di Leiden. Snouck seperti mendapat durian runtuh. Naskah itu dia berikan pada kantor Menteri Daerah Jajahan Belanda (Ministerie van Kolonieën). Snouck bahkan secara berani menawarkan diri sebagai tenaga ilmuwan yang akan dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang Aceh. Pada 1889, dia menginjakkan kaki di pulau Jawa, dan mulai meneliti pranata Islam di masyarakat pribumi Hindia-Belanda, khususnya Aceh. Setelah Aceh dikuasai Belanda, 1905, Snouck mendapat penghargaan yang luar biasa. Setahun kemudian dia kembali ke Leiden, dan sampai wafatnya, 26 Juni 1936, dia tetap menjadi penasihat utama Belanda untuk urusan penaklukan pribumi di Nusantara. Sosok Snouck memang penuh warna. Bagi Belanda, dia adalah pahlawan yang berhasil memetakan struktur perlawanan rakyat Aceh. Bagi kaum orientalis, dia sarjana yang berhasil. Tapi bagi rakyat Aceh, dia adalah pengkhianat tanpa tanding. Namun, penelitian terbaru menunjukkan peran Snouck sebagai orientalis ternyata hanya kedok untuk menyusup dalam kekuatan rakyat Aceh. Dia dinilai memanipulasi tugas keilmuan untuk kepentingan politik. Selain tugas memata-matai Aceh, Snouck juga terlibat sebagai pelctak dasar segala kebijakan kolonial Belanda menyangkut kepentingan umat Islam. Atas sarannya, Belanda mencoba memikat ulama untuk tak menentang dengan melibatkan massa. Tak heran, setelah Aceh, Snouck pun memberi masukan bagaimana menguasai beberapa bagian Jawa dengan memanjakan ulama. Demikianlah sosok Snouck Hurgronje yang dianggap sosok kontroversial khususnya bagi kaum muslimin Indonesia, terutama kaum muslimin Aceh.



### Lampiran 3

## NOTA KESEPAHAMAN (MoU) DAMAI PEMERINTAH INDONESIA DAN GAM

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pascatsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pascatsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Untuk maksud ini, Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:

### **1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh**

- 1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh
  - 1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.
- b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.

1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.

1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne.

1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

1.1.7. Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

## **1.2. Partisipasi Politik**

- 1.2.1. Seseberapa mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.
- 1.2.2. Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.
- 1.2.3. Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.
- 1.2.4. Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apa pun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.
- 1.2.5. Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006.
- 1.2.6. Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.
- 1.2.7. Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.
- 1.2.8. Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

## **1.3. Ekonomi**

- 1.3.1. Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).
- 1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.
- 1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.
- 1.3.4. Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.
- 1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.
- 1.3.6. Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif, ataupun hambatan lainnya.
- 1.3.7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara.
- 1.3.8. Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.
- 1.3.9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pascatsunami (BRR).

#### **1.4. Peraturan Perundang-undangan**

- 1.4.1. Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan diakui.
- 1.4.2. Legislatif aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana



tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

- 1.4.3. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.
- 1.4.4. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekrutmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintah Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.
- 1.4.5. Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

## **2. Hak Asasi Manusia**

- 2.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.
- 2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

## **3. Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat**

### **3.1. Amnesti**

- 3.1.1. Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- 3.1.2. Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

- 3.1.3. Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring. 3.1.4. Penggunaan senjata oleh personel GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran Nota Kesepahaman ini dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti.

### **3.2. Reintegrasi ke dalam Masyarakat**

- 3.2.1. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi, dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik, baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.
- 3.2.2. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka. 3.2.3. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.
- 3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- 3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut:



- a). Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.
- b). Semua tahanan politik yang telah memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.
- c). Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

3.2.6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

#### **4. Pengaturan Keamanan**

4.1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.2. GAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 personel pasukannya militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.3. GAM melakukan decommissioning semua senjata, amunisi, dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata. 4.4. Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.

4.5. Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh.

- 4.6. Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.
- 4.7. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.
- 4.8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.
- 4.9. Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi, dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal mana pun.
- 4.10. Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh.
- 4.11. Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.
- 4.12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## **5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh**

- 5.1. Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.
- 5.2. Tugas AMM adalah untuk:
  - a) Memantau demobilisasi GAM dan decommissioning persenjataannya.
  - b) Memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
  - c) Memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.

- d) Memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini.
  - e) Memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.
  - f) Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.
  - g) Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
  - h) Membentuk dan memelihara hubungan dan kerja sama yang baik dengan para pihak.
- 5.3. Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud.
- 5.4. Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.
- 5.5. GAM akan memberikan semua dukungan bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.
- 5.6. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga, dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerja samanya secara penuh dengan AMM.
- 5.7. Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.
- 5.8. Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personel AMM di Indonesia. Personel AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun, Kepala Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan

didampingi pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini, Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut.

- 5.9. Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerja sama dengan GAM.
- 5.10. Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.
- 5.11. AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta.
- 5.12. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring.
- 5.13. Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur tanggung jawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi.
- 5.14. Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personel AMM.
- 5.15. Untuk mendukung transparansi, Pemerintah RI akan mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh.

## **6. Penyelesaian Perselisihan**

- 6.1. Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut:
  - a) Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi

yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.

- b) Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
- c) Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM, dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberi tahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak. Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini. Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005.

A.n. Pemerintah Republik Indonesia

TTD

Hamid Awaluddin (Menteri Hukum  
dan HAM)

A.n. Gerakan Aceh Merdeka

TTD

Malik Mahmud (Pimpinan)



**CURRICULUM VITAE**

Nama : Noer Syamsi Zakaria  
Tempat tanggal lahir : Probolinggo 30 Nopember 1983  
Agama : Islam  
Alamat asal : Jl. A Yani 02 Patokan Kraksaan Probolinggo 67282  
Jawa Timur  
Alamat di Yogyakarta : ASTRA Mumtaz Gateng Condong Catur Yogyakarta  
55283.  
Telepon : 081328227460  
Nama Ayah : H. Zainul Karim  
Nama Ibu : Nurur Rochmah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Riwayat Pendidikan :  
❖ MINU Kraksaan Probolinggo Tahun 1989-1995  
❖ SLTP Plus Darus Sholah Jember Tahun 1995-1998  
❖ SMU A Wahid Hasyim Jombang Tahun 1998-2001  
❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2001-2007

**Pengalaman Organisasi:**

- ❖ Sekretaris OSIS SLTP Plus Darus Sholah
- ❖ Ketua I Organisasi Pelajar Islam Malang
- ❖ Sekretaris Perguruan Pencak Silat NH Perkasya Tebuireng Jombang
- ❖ Wk Ketua Rayon Fakultas Syariah 2002-2003
- ❖ Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng (HIMASAKTI) Jombang Yogyakarta periode 2003-2005
- ❖ Sekjend Asosiasi Santri Alumni Pesantren Se-Jawa Timur peride 2003-2004
- ❖ Pengurus Bidang Pers dan Jaringan PMII Komsat UIN Sunan Kalijaga 2003-2004
- ❖ Wk ketua KPU UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta



- ❖ Koord. Advokasi BEM-J JS UIN Sunan Kalijaga 2004-2005
- ❖ Wartawan Pers Mahasiswa ARENA 2004

